

## PENYEBARAN PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI INDONESIA

HESTY DEWI<sup>1</sup>, HELMI<sup>2</sup>, SYAMSIR<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

**Abstract:** *Based on Presidential Decree Number 33 of 2012, the government established a forum called the Legal Documentation and Information Network (JDIH), where the National Legal Development Agency of the Ministry of Law and Human Rights is the Center for the National Documentation and Information Network (JDIHN). As an implementation of Presidential Decree Number 33 of 2012, the National Legal Development Agency of the Ministry of Law and Human Rights issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2013 which was subsequently amended by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2019 concerning Standardization of Technical Management of Legal Documentation and Information. Regulations regarding JDIH are further regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2014 concerning Management of the Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Home Affairs and Regional Government. Based on the explanation above, it appears that there are 2 (two) implementing regulations for Presidential Decree Number 33 of 2012, namely Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2019 concerning Standardization of Technical Management of Legal Documentation and Information and Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2014 concerning Network Management Documentation and Legal Information of the Ministry of Home Affairs and Regional Government. The existence of more than one implementing regulation creates a conflict of norms, especially in the implementation of regional legislative programs, which of course will give rise to multiple interpretations for regional governments, which regulations must be followed or prioritized in implementing information disclosure, especially information about regional legislative programs.*

**Keywords:** *Regional Legal Products, Network, Documentation, Information, Law*

**Abstrak:** Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012, pemerintah membentuk sebuah wadah bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN). Sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Badan Pembina Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pengaturan tentang JDIH selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa ada 2 (dua) peraturan pelaksana Perpres Nomor 33 Tahun 2012, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Terdapat lebih dari satu peraturan pelaksana ini membuat terjadinya konflik norma, khususnya dalam pelaksanaan bagi progam legislasi di daerah, dimana tentu akan menimbulkan multi tafsir bagi pemerintah daerah, peraturan mana yang harus diikuti atau didahulukan dalam melaksanakan keterbukaan informasi, khususnya informasi tentang program legislasi daerah.

**Kata Kunci:** Produk Hukum Daerah, Jaringan, Dokumentasi, Informasi, Hukum

### A. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin cepat membuat makin meningkatnya kebutuhan akan dokumen dan informasi di kalangan masyarakat maka pemerintah menyadari perlunya membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, oleh karena itu Keppres Nomor 91 tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dicabut karena dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan JDIH Nasional sehingga diganti dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang mana Perpres ini yang kini menjadi payung hukum penyelenggaraan JDIH.

Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012, pemerintah membentuk sebuah wadah bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN). Sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Badan Pembina Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pengaturan tentang JDIH selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa ada 2 (dua) peraturan pelaksana Perpres Nomor 33 Tahun 2012, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Terdapat lebih dari satu peraturan pelaksana ini membuat terjadinya konflik norma, khususnya dalam pelaksanaan bagi program legislasi di daerah, dimana tentu akan menimbulkan multi tafsir bagi pemerintah daerah, peraturan mana yang harus diikuti atau didahulukan dalam melaksanakan keterbukaan informasi, khususnya informasi tentang program legislasi daerah.

Penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiksi yang mengandung makna bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan, maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap mengetahui adanya peraturan tersebut. Seharusnya Pemerintah atau lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tersebut untuk tetap memiliki komitmen untuk menciptakan dan menyelenggarakan suatu sistem informasi peraturan perundang-undangan yang selalu diperbaharui dan berkesinambungan secara cepat dan tepat, karena teori fiksi secara *ansich* tidak mungkin dapat diterapkan begitu saja mengingat wilayah dan kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas.

Dengan demikian seharusnya (idealnya) pemerintah membentuk atau menunjuk satu instansi atau lembaga yang diberi kewenangan penuh dan tanggung jawab untuk menyediakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara tersentral, sehingga data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dapat diperoleh oleh para perancang peraturan perundang-undangan dan masyarakat luas secara cepat, mudah, dan murah serta dapat dipertanggungjawabkan keakurasian dan validitasnya dapat diwujudkan. Penelitian tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini penulis titik beratkan pada daerah provinsi, yang dalam hal ini penulis

ambil sampel penelitian tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Untuk mempermudah pengkajian dan penelitian tentang keterbukaan informasi publik pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Indonesia, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Penyebaran Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum? Bagaimana Penyebaran produk hukum di Indonesia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum?

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Indonesia**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan Negara berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), yang mana artinya pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus bertindak berdasarkan hukum. Hukum dibuat untuk mengatur pemerintah dan kehidupan masyarakat, adapun produk hukum yang dihasilkan adalah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Di lihat dari isi/substansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: (1) Peraturan perundang-undangan (*regeling*); dan (2) Keputusan/penetapan/Ketetapan (*Beschikking*). Sedangkan pada pasal 1 angka 19 dan Pasal 2 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah Produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Produk Hukum daerah menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari: a) Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya; b) Peraturan Kepala Daerah (Perkada); c) Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan d) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lebih lanjut pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Peraturan kepala daerah terdiri dari Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota hal ini berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: Peraturan Bersama Gubernur, Peraturan Bersama Bupati, dan Peraturan Bersama Walikota. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: Peraturan DPRD Provinsi, Peraturan DPRD kabupaten, dan Peraturan DPRD kota. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan menurut ketentuan Pasal 9 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berbentuk: Keputusan Kepala Daerah; Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan

DPRD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sebagai bagian dari produk hukum nasional, keberadaan Perda diakomodasi dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan peraturan perundang-undangan diluar hierarki ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa: 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Perda memiliki karakteristik bersifat mengatur (*regeling*), khususnya mengatur realisasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, *stakeholders* lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah ekonomi daerah. Oleh karena itu Perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan daerah pada umumnya. Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri(otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber yakni otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan di bidang tugas pembantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Adapun pada Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 menyebutkan bahwa pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Frasa pembentukan dalam Pasal angka 15 tersebut berarti proses, perbuatan, cara membentuk Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan berlaku setelah peraturan diundangkan. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan adalah tahapan paling akhir yang maksudnya agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau berita negara Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana

yang dimaksud adalah Menteri, Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga, Kementerian/Lembaga Non-Departemen yang memprakarsai Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh presiden atau Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pimpinan Lembaga.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung didalam Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Masyarakat yang dimaksud adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, dan masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya. Dasar hukum pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 Pasal 29 ayat yaitu Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan Pasal 85 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tata cara penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ada tiga cara yaitu media cetak, media elektronik dan cara lainnya seperti sosialisasi. Penyebarluasan produk hukum melalui media elektronik termasuk melalui televisi, radio, dan situs web Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta situs web pemerintahan/instansi terkait yang dihimpun dalam wadah bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau disingkat dengan JDIH. Tata cara penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan menurut Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 adalah :

1. Media Cetak. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan, dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak di daerah, sekretariat di daerah menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran Daerah dan berita daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan pihak terkait dan menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Media Elektronik. Dalam langkah penyebarluasan produk hukum melalui media elektronik Perpres ini mensyaratkan bahwa lembaga pemerintahan menyelenggarakan sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Internet.
3. Penyebarluasan dengan cara lain. Dalam rangka penyebarluasan Lembaga Pemerintahan/Kementrian Hukum dan HAM sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat melakukan dengan cara sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baik sendiri-sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Sistem otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat suatu produk hukum daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, pemerintah daerah berwenang dalam membentuk suatu Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana proses ini disebut

dengan proses legislasi daerah. Dibalik itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menyebarluaskan peraturan yang telah dikeluarkannya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk diketahui khususnya masyarakat daerahnya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa yang dimaksud penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas dan peraturan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyebarluasan produk hukum daerah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian keempat Pasal 254 bahwa Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah untuk memberikan informasi dan memperolehnya. Menanggapi bunyi dari peraturan perundang-undangan di atas maka, di biro hukum dan HAM pada sekretariat daerah terdapat bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dimana bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola dokumen produk hukum dan penyebarluasannya kepada masyarakat. Penyebarluasan produk hukum daerah ini berupa Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada ketentuan Pasal 183 dan 184 mengatur bahwa Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga harus wajib disebarluaskan.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Penyebarluasan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan. Sedangkan penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyebarluasan dapat juga dilakukan dengan cara lainnya seperti tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 182 angka 2 yang menentukan: Pasal 182: (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: a) televisi; b) radio; dan/atau c) internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka memudahkan akses informasi, pemerintah daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Tahapan penyebarluasan perda harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antara peraturan daerah dengan masyarakat yang harus patuh.

Pola ini diperlukan agar terjadi internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi. Nilai atau norma tersebut tentunya menyesuaikan dengan materi peraturan daerah secara umum yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah. Melalui penyebarluasan peraturan daerah yang telah disahkan kepada publik diharapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Diundangkannya

sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut (asas fiksi hukum), namun dengan adanya proses penyebarluasan produk hukum berkaitan dengan asas publisitas agar masyarakat mengetahui tentang peraturan yang berlaku dan tidak mudah terjerat fiksi hukum.

Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat terjerat oleh asas fiksi hukum tersebut maka terdapat asas publisitas, dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materiil menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.

Asas publisitas ini diperkuat dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian keempat dalam Pasal 253 dan Pasal 254 yang mewajibkan Pemerintah daerah untuk menyebarluaskan produk hukum daerah yang telah diundangkan. Yang mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 253 ayat (1) dan (4) dan Pasal 254. Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengambil sampel tentang Pengelolaan Penyebaran Produk Hukum daerah Melalui JDIH di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintahan Provinsi Jambi termasuk anggota JDIH yang berkewajiban mengelola sistem JDIH, kewajiban ini tepatnya diamanatkan ke sekretariat pemerintahan daerah yang mengurus bagian hukum. Di Provinsi Jambi tugas ini dilakukan oleh bagian dokumentasi dan naskah hukum lainnya di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Pengelolaan sistem JDIH oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jambi, dengan kata lain Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jambi sebagai koordinator sekaligus pengawas dalam penyebarluasan produk hukum daerah melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pengelolaan sistem JDIH di Provinsi Jambi belumlah terlaksana secara maksimal meskipun pembangunan website JDIH sudah dibangun bahkan dari tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang lengkapnya produk hukum daerah khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada situs website jaringan dokumentasi dan informasi hukum, di Provinsi Jambi.

Sebagai anggota dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, sekretariat daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pengelola sistem JDIH, yakni untuk melakukan pengelolaan sistem JDIH masing-masing, yang mana pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Permendagri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bahkan disebutkan bahwa paling sedikit satu minggu sekali pengelola JDIH melakukan *updating* data produk hukum dan informasi lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website JDIH masing-masing. Dari ketentuan pada peraturan-peraturan di atas, tugas serta kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Jambi khususnya biro hukum sebagai anggota JDIH nasional telah diuraikan secara jelas. Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) memiliki payung hukum sendiri dan telah memiliki peraturan pelaksanaannya sejak tahun 2014. Perkembangan pengelolaan sistem JDIH Provinsi Jambi hingga saat ini belum juga terselenggara dengan maksimal, ini dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah terbit dengan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah yang disebarluaskan melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Jambi. Penyebarluasan produk hukum daerah melalui situs JDIH di Provinsi Jambi untuk Perda terpenuhi sekitar 70% dari total perda dan perkara yang telah diterbitkan dari tahun 2020-2023, sedangkan untuk pergub telah diupload sekitar 55%.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, pengelola JDIH melakukan pengelolaan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penyebarluasan naskah peraturan perundang-undangan atau produk hukum tidak sama dengan penyebarluasan informasi maupun dokumen lainnya. Validitas produk hukum harus sesuai dengan yang diundangkan dalam lembaran negara, hal ini menjadi unsur penting yang harus dijamin oleh penyedia dokumen tersebut, karena penyediaannya dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk secara resmi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan penyebarluasan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik di Provinsi Jambi ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi persentase penerapan produk hukum tersebut, Harianto selaku operator situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jambi mengatakan: Ada beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sistem JDIH sebagaimana yang diamanatkan peraturan tersebut, beberapa kendala teknis dalam pengelolaan sistem JDIH misalnya, pada softfile peraturan yang telah terbit kadangkala tidak lengkap, rusak atau terdapat bagian yang hilang, bahkan ada beberapa peraturan yang tidak memiliki soft file, sehingga semua softfile peraturan yang ada sebelum diupload harus dikoreksi ulang satu per satu, untuk dokumen yang kurang terkadang perlu ditambahkan link atau salinan, kemudian peraturan-peraturan tersebut perlu ditinjau kembali apakah masih berlaku atau tidak, sudah dicabut atau belum, setelahnya peraturan tersebut dikumpulkan, dirapikan barulah diupload sekaligus. Kendala lainnya yaitu sumber daya manusia yang melakukan tugas tersebut di Provinsi Jambi hanya satu orang yang juga merangkap tugas lainnya di luar sebagai operator JDIH. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota JDIH Nasional, pemerintah daerah juga harus memenuhi standar pengelolaan sistem JDIH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019 yang mana menjadi pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota JDIH Nasional.

Beberapa standar pengelolaan tersebut diantaranya yaitu jenis dan jumlah dokumen hukum yang harus diupload, standar desain dan fitur-fitur website, dan penataan database. Untuk memenuhi standar pengelolaan sebagaimana yang dimaksud, cukup banyak kendala yang dihadapi dan teknis yang harus dilakukan. Salah satu kendala di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang menunjang pengelolaan sistem JDIH, selain kurangnya sarana prasarana, yaitu server dan kapasitas database yang kecil, serta ada *hacker* sehingga website error dan mengharuskan untuk melakukan integrasi ulang dengan website JDIH pusat serta perbaikan website kembali, di Provinsi Jambi sendiri hal ini sudah terjadi beberapa kali. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menyadari kendala tersebut merupakan kendala hampir di tiap daerah di Indonesia, oleh karena itu untuk saat ini hanya difokuskan untuk kelengkapan situs JDIH di tiap daerah dan pengintegrasian, dan untuk standar pengelolaan sendiri hanya dimonitoring dan diingatkan saja tanpa ditargetkan.

Muhammad Zikri, kepala sub bagian dokumentasi dan informasi hukum lainnya di biro hukum provinsi jambi mengatakan bahwa untuk saat ini dokumen hukum yang diutamakan diupload di situs JDIH yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah karena karena database yang tersedia tidak sanggup memuat semua dokumen hukum dan informasi

hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014. Beliau menerangkan bahwa ketersediaan database bagian hukum di setiap sekretariat daerah pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing daerah. Menurut analisa penulis dari hasil wawancara dan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lingkungan yang berbeda, secara umum, tantangan yang sering dihadapi oleh pemerintah, adalah sebagai berikut: Pertama, Aksesibilitas: memastikan bahwa informasi peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, peneliti, dan praktisi hukum. Kedua, Pengelolaan volume data: mengelola jumlah data yang besar dan kompleks, termasuk peraturan perundang-undangan yang terus berkembang, memerlukan sistem yang efisien untuk penyimpanan, pengarsipan, pengindeksan, dan pencarian informasi yang efektif. Ketiga, Kualitas data: memastikan keakuratan dan keberlanjutan data yang disimpan dalam jaringan dokumentasi dan informasi, termasuk pembaruan peraturan perundang-undangan yang tepat waktu dan penanganan dengan perubahan atau pembatalan peraturan yang sudah ada. Keempat, Konsistensi dan standarisasi: Menjaga konsistensi dan standar dalam pengelolaan dan penyajian informasi peraturan perundang-undangan agar dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna yang berbeda. Kelima, Keamanan dan privasi: Melindungi informasi peraturan perundang-undangan dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak pantas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku. Keenam, Interoperabilitas: Mengatasi tantangan teknis dalam mengintegrasikan dan berbagi data peraturan perundang-undangan antara sistem yang berbeda, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional. Ketujuh, Perubahan hukum yang cepat: Menghadapi perubahan hukum yang sering terjadi dan memastikan bahwa jaringan dokumentasi dan informasi dapat dengan cepat dan efektif menggambarkan perubahan tersebut kepada pengguna. Kedelapan, Sumber daya terbatas: Tantangan finansial, teknologi, dan sumber daya manusia dalam mengelola dan memelihara jaringan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan aksesibilitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum, maka menurut penulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, Penyediaan portal online: Membangun portal online yang mudah diakses untuk memudahkan masyarakat umum dalam mencari dan mengakses informasi peraturan perundang-undangan. Portal ini harus menyediakan antarmuka yang intuitif, pencarian yang efektif, dan tampilan yang jelas untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kedua, Terjemahan dan ringkasan: Menyediakan terjemahan dan ringkasan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini dapat membantu mengatasi hambatan bahasa dan memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dan dipahami oleh semua orang. Ketiga, Pendidikan dan literasi hukum: Mengadakan program pendidikan dan kampanye literasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan. Ini dapat melibatkan penyuluhan hukum, workshop, seminar, atau kampanye informasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang sistem hukum dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan. Keempat, Kolaborasi dengan pihak eksternal: Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintahan, lembaga pendidikan, atau lembaga masyarakat lainnya untuk menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat umum.

## **2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif terkait Penyebarluasan Produk Hukum Daerah melalui JDIH menurut Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman, nyaman, dan tertib. Untuk menegakkan hukum yang berlaku diperlukan sanksi untuk memperkuat pengaruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara dikenal sanksi administratif. Penyebarluasan produk hukum daerah yang telah diundangkan merupakan kewajiban dari kepala daerah masing-masing dan terdapat sanksi administratif apabila penyebarluasan produk hukum tersebut tidak dilaksanakan, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 253 dan 254 Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pada Pasal 165 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 253 dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa sanksi administratif terkait penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan secara bertahap atau berjenjang yang dimulai dengan teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur atau oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk Bupati/Walikota, kemudian jika sanksi tersebut tidak diindahkan setelah disampaikan dua kali berturut-turut maka akan diterapkan sanksi selanjutnya, yaitu kepala daerah wajib mengikuti pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian dan tugas serta wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan sanksi ini menegaskan kembali pentingnya tugas penyebarluasan produk hukum daerah yang dibebani kepada pemerintahan daerah.

Penyebarluasan produk hukum sangat penting, penyebarluasan produk hukum merupakan proses aktif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, yang mana informasi hukum yang tersampaikan akan merealisasikan asas publisitas yang menyeimbangkan asas fiksi hukum, selain itu informasi tersebut juga sebagai umpan balik untuk memperoleh masukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur publikasi peraturan perundang-undangan melalui internet atau dalam peraturan itu diistilahkan dengan sistem informasi peraturan perundang-undangan berbasis internet. Perpres itu mengatur sistem informasi peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan oleh Presiden diselenggarakan oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan.

Dasar hukum pengelolaan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang pertama kali yaitu Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012. Amanat untuk melakukan penyebarluasan produk hukum daerah melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sendiri dicantumkan dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana bentuk penyebarluasan produk hukum daerah, namun pada ketentuan Pasal 344, Pasal 345 ayat (1) dan (2) dan Pasal 347 ayat (1), serta lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tepatnya pada Pasal 125 menyebutkan bahwa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang menyediakan dokumen serta produk hukum yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dimana JDIH ini merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara cepat, mudah, murah dan akurat.

JDIH bertujuan menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerjasama yang efektif antar pusat jaringan dengan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku anggota JDIH Nasional berkewajiban melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai fungsi anggota JDIH dan wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, hal ini berdasarkan Pasal 7 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Akan tetapi kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sistem JDIH tersebut tidak disertai dengan sanksi apabila pengelolaan sistem JDIH tidak terlaksana sama sekali ataupun dilaksanakan tidak sesuai standar yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pengelolaan dan penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikaitkan dengan ketentuan sanksi terkait penyebarluasan produk hukum daerah pada Pasal 254 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di daerah Provinsi Jambi, Muhammad Zikri mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak dapat diterapkan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, karena penyebarluasan produk hukum yang dimaksud dalam sanksi pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tidak hanya terbatas melalui salah satu metode penyebarluasan saja, dalam artian jika penyebarluasan telah dilakukan melalui cara lain seperti sosialisasi atau publikasi dengan media lainnya maka tahap penyebarluasan produk hukum daerah tersebut telah terpenuhi, dan untuk masyarakat atau pemangku kepentingan yang membutuhkan softfile peraturan daerah atau peraturan walikota yang tidak terdapat di situs JDIH, dapat meminta langsung, dengan kata lain meskipun situs JDIH belum lengkap, tahap penyebarluasan sudah terlaksana. Lebih lanjut, penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan JDIH memang tidak pernah diterapkan, Muhammad Zikri mengatakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melakukan evaluasi secara berkala dengan cara memonitoring website JDIH Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Jambi. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi belum menargetkan batas waktu, jumlah, maupun jenis produk hukum yang diupload. Namun, diutamakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Beliau menerangkan bahwa setiap dilakukan evaluasi website JDIH, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi tetap mengingatkan jika ada kelalaian, namun peringatan tersebut bukan bentuk teguran yang dimaksud sanksi administratif.

Akan tetapi menurut analisa penulis, seharusnya sanksi administratif tetap dapat diterapkan demi menjamin teraksananya suatu kewajiban yang telah ditetapkan Undang-

Undang, meskipun dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak disebutkan dengan lugas mengenai sanksi administratif, ada ketentuan terkait sanksi administratif yang sudah diatur oleh peraturan lain, yakni dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi bahwa badan atau pejabat pemerintah wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan bagi pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif ringan. Sanksi yang seharusnya diterapkan apabila jaringan dokumentasi dan informasi hukum tidak dilaksanakan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan tingkat kelalaian atau pelanggaran yang terjadi.

Beberapa kemungkinan sanksi yang dapat dipertimbangkan antara lain: Teguran tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Teguran ini dapat berfungsi sebagai peringatan awal agar segera memperbaiki kinerja. Denda administratif yang dikenakan kepada instansi atau lembaga yang lalai dalam menjalankan kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum. Denda ini dapat berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan kepatuhan. Penangguhan atau pencabutan lisensi atau izin operasional instansi atau lembaga yang bersangkutan, jika kelalaian yang terjadi cukup serius dan mengakibatkan gangguan terhadap akses publik terhadap informasi hukum. Tuntutan pertanggungjawaban pidana atau perdata terhadap individu-individu yang terbukti sengaja mengabaikan atau menyalahgunakan kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum. Pemberian sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, pemecatan, atau pencabutan hak-hak tertentu bagi pejabat yang terlibat. Penerapan sanksi harus dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kesengajaan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini penting agar sanksi dapat memberikan efek jera dan memperbaiki kepatuhan terhadap kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum.

Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi terhadap tidak dilakukannya dokumentasi dan penyediaan informasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 52 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pelayanan informasi publik, dan denda. Pasal 53 mengatur kemungkinan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda bagi yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 39-41 mengatur tentang sanksi administratif bagi pejabat publik yang melanggar kewajiban di bidang keterbukaan informasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Informasi Pengadilan. Pasal 23 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau pemindahan tugas bagi hakim dan pegawai yang melanggar kewajiban pemberian informasi.

Selain itu, peraturan sektoral lainnya seperti di bidang kehutanan, pertanahan, dan lain-lain juga dapat mengatur sanksi terkait dokumentasi dan penyediaan informasi hukum yang spesifik untuk sektor masing-masing. Jadi terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menegakkan kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum di Indonesia. Penerapannya tentunya membutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah dan penegak hukum. Proses penegakan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran kewajiban dokumentasi dan informasi hukum di Indonesia umumnya mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemantauan: Instansi atau lembaga yang berwenang, seperti Komisi Informasi Publik, Pengadilan, atau Inspektorat, melakukan pengawasan dan pemantauan

- terhadap kepatuhan instansi publik dalam menjalankan kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum. Mereka dapat melakukan inspeksi, permintaan laporan, atau investigasi atas laporan masyarakat terkait pelanggaran.
2. Penilaian dan Penentuan Pelanggaran: Instansi pengawas melakukan penilaian terhadap temuan-temuan yang diperoleh untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran dan seberapa parah tingkat pelanggarannya. Kriteria pelanggaran dapat dilihat dari peraturan yang berlaku, seperti kelalaian dalam mendokumentasikan informasi, menghambat akses publik, atau menyembunyikan informasi publik.
  3. Pemberian Sanksi Administratif: Bagi pelanggaran yang bersifat administratif, instansi pengawas dapat langsung memberikan sanksi sesuai ketentuan, seperti teguran tertulis, denda, atau penghentian sementara kegiatan. Proses pemberian sanksi administratif umumnya diatur dalam peraturan tersendiri dan melibatkan proses pembelaan dari pihak yang terkena sanksi.
  4. Proses Hukum Pidana: Untuk pelanggaran yang terindikasi pidana, seperti sengaja menyembunyikan informasi publik, instansi pengawas dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti secara pidana. Proses hukum pidana akan melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Efektivitas penegakan hukum terkait dokumentasi dan informasi hukum ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan terkait. Pengawasan yang konsisten serta sanksi yang tegas dan proporsional sangat penting untuk mendorong kepatuhan. Untuk memastikan kepatuhan dalam penyediaan informasi dan pengelolaan informasi, lembaga pengawas dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: Pengembangan Standar dan Pedoman: Instansi pengawas dapat menyusun dan menerbitkan standar baku serta pedoman teknis mengenai dokumentasi dan penyediaan informasi hukum. Pedoman ini dapat mengatur format, media, tingkat kedetilan, dan waktu penyediaan informasi hukum. Sosialisasi dan Pelatihan: Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada instansi publik terkait kewajiban dan tata cara pendokumentasian serta penyediaan informasi hukum. Hal ini untuk memastikan pemahaman yang sama dan kemampuan memadai di semua instansi.

Monitoring dan Audit: Melakukan monitoring dan audit rutin terhadap kepatuhan instansi publik, baik melalui inspeksi langsung, pemeriksaan dokumen, maupun survei kepuasan masyarakat. Hasil monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pemberian Insentif dan Penghargaan: Memberikan insentif atau penghargaan bagi instansi publik yang menunjukkan kepatuhan dan kinerja terbaik dalam dokumentasi dan penyediaan informasi hukum. Hal ini dapat mendorong kompetisi sehat antar instansi untuk meningkatkan kualitas layanan. Penerapan Sanksi yang Tegas: Menerapkan sanksi administratif maupun pidana secara tegas dan konsisten bagi instansi publik yang terbukti melanggar kewajiban. Hal ini untuk memberikan efek jera dan memperkuat komitmen kepatuhan. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga penegak hukum, auditor, dan pemangku kepentingan lain terkait penegakan hukum. Hal ini agar terjadi sinergi dalam upaya pengawasan dan penegakan.

Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan instansi pengawas dapat memastikan kepatuhan instansi publik dalam mendokumentasikan dan menyediakan informasi hukum secara memadai. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawas, dalam memastikan kepatuhan instansi untuk mengelola dokumentasi dan informasi, menurut penulis adalah sebagai berikut: Kompleksitas Lingkup Informasi Hukum: Informasi hukum yang harus

didokumentasikan dan disediakan sangat beragam, mulai dari peraturan, keputusan, kontrak, hingga dokumen hukum lainnya. Cakupan dan jenis informasi yang luas dapat menyulitkan instansi pengawas dalam menentukan standar dan memantau kepatuhannya. Kapasitas Sumber Daya Instansi Publik: Banyak instansi publik, terutama yang berukuran kecil, memiliki keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur teknologi. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendokumentasikan dan menyediakan informasi hukum secara memadai. Kesadaran dan Komitmen yang Bervariasi: Tingkat kesadaran dan komitmen pimpinan serta pegawai instansi publik terhadap kewajiban dokumentasi dan penyediaan informasi hukum masih bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas dan kepatuhan di masing-masing instansi.

Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Diperlukan koordinasi yang baik antara instansi pengawas, penegak hukum, auditor, dan pemangku kepentingan lain terkait penegakan hukum. Namun, sering kali koordinasi ini masih kurang optimal, sehingga menghambat upaya penegakan yang efektif. Keterbatasan Kapasitas Instansi Pengawas: Instansi pengawas sendiri, seperti Komisi Informasi Publik, kadang memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas instansi publik dan pengawas, serta sinergi yang lebih baik dalam penegakan hukum. Upaya yang sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai kepatuhan yang optimal.

#### **D. Penutup**

Penerapan penyebarluasan produk hukum daerah Provinsi Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum maksimal dan belum mencapai standar pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase peraturan daerah dan peraturan gubernur yang terbit dari tahun 2015-2020 yang telah diupload di situs JDIH Provinsi Jambi sebanyak 70% dan 55%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya, kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai sehingga pengelolaan tidak maksimal, misalnya ketersediaan database yang kecil dan masalah server, hingga adanya hacker yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya situs JDIH, hingga kendala teknis seperti tidak tersedianya softfile, softfile peraturan yang rusak/tidak lengkap, panjangnya tahapan untuk melakukan pengunduhan dokumen hukum karena harus pengumpulan dan pengoreksian, perapian dan pengoreksian kembali. Dalam pelaksanaan pengelolaan situs JDIH, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selaku anggota JDIH Nasional wajib untuk melakukan penyebarluasan produk hukum daerah situs JDIH masing-masing sesuai standar yang berlaku. Penyelenggaraan penyebarluasan produk hukum melalui JDIH yang belum terlaksana maksimal harusnya dapat disertai sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 8 (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari informan dalam penelitian ini pada kenyataannya kewajiban dalam pengelolaan situs JDIH tidak pernah diterapkan sanksi, anggota JDIH hanya diberikan instruksi dan peringatan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jambi, namun peringatan tersebut bukan merupakan teguran sanksi administratif.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Sabaruddin, 2015, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta.

- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Komariah, *Hukum Perdata*, 2002, UMM Press, Malang.
- Maria Farida Indarti Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*; Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2004, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara", *Jurnal Inovasi* Vol.9 No.1, Maret 2012, ISSN 1693-9034
- Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" *Jurnal De Jure*, vol.16 No.2, Juni 2016, ISSN 1410-5632
- M.Aliamsyah, "Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi*, Vol.6 No.4-Desember 2009
- Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun
- Yani Kurnia, Sukaesih, Encang Saepudin, "Manajemen Dokumen Produk Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol.4, No.1, 2016.